



**ANALISA HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *LEX
SPECIALIS SISTEMATIS* DALAM TINDAK PIDANA
PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Silvia Hermala Sagala

**NPM : 1926000010
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
ANALISA HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *LEX*
***SPECIALIS SISTEMATIS* DALAM TINDAK PIDANA**
PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA
KORUPSI

Nama : Silvia Hermala Sagala
NPM : 1926000010
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH

Mochammad Erwin Radityo, SH., M.Kn.

Diketahui / Disetujui Oleh :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan



Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ANALISA HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LEX SPECIALIS SISTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama : Silvia Hermala Sagala
NPM : 1926000010
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : 12 agustus 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 16:30 s/d 18:00
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Anggota I : Dr. Yasmira Mandasari Saragih, S.H., M.H
Anggota II : Mochammad Erwin Radityo, SH., M.Kn
Anggota III : Chairuni Nasution, SH., M.Hum
Anggota IV : Suci Raniadhani, SH., MH

(Handwritten signatures of the panel members)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini :




Nama : Silvia Hermala Sagala
N.P.M : 1926000010
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 120sks
IPK : 3.79

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LEX SPECIALIS SISTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 28 April 2021

Pemohon,

Silvia Hermala Sagala

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 0044/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 28 April 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
<p>Pembimbing I</p>  Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.	<p>Pembimbing II</p>  Mochammad Erwin Radityo, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SILVIA HERMALA SAGALA
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 19 Oktober 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000010
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 122 SKS, IPK 3.79
 Nomor Hp : 089636493815
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LEX SPECIALIS SISTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor

 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 19 Februari 2021


Pemohon,



 (Silvia Hermala Sagala)

Tanggal :
 Disahkan oleh :

 Dekan
 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Mochammad Erwin Rahityo, S.H., M.Kn.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 Website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Silvia Hermala Sagala
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000010
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISA HUKUM TERHADAP
PENGGUNAAN LEX SPECIALIS SISTEMATIS
DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN
MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
26 Maret 2021	-Bimbingan dengan Dosen Pembimbing I. -Merevisi dan mengganti kasus dengan kasus yang lebih nyata.		REVISI
28 Maret 2021	-Bimbingan kedua, buku harus menggunakan tahun 2008 ke atas -Memperbaiki metode penelitian		REVISI
29 Maret 2021	-Bimbingan atas revisian sebelumnya. -ACCN Semninar Proposal.		ACC
12 Juli 2021	-Perbaikan contoh kasus harus berkaitan dengan pasal-pasal yang digunakan untuk lebih jelas.		REVISI
15 Juli 2021	-Pemeriksaan perbaikan atas revisi sebelumnya, dan suda diperbaiki, lalu perbaiklan margin.		REVISI
17 Juli 2021	-ACC Sidang Skripsi		ACC

Medan, 13 Agustus 2021

Diketahui/Disetujui Oleh:

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 Website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas	:	Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas	:	Sosial Sains
Dosen Pembimbing II	:	Mochammad Erwin Radityo, SH., M.Kn.
Nama Mahasiswa	:	Silvia Hermala Sagala
Jurusan/Program Studi	:	Hukum Pidana/IlmU Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1926000010
Jenjang Pendidikan	:	Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi	:	ANALISA HUKUM TERHADAP PENGUNAAN LEX SPECIALIS SISTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
20 Februari 2021	-Bimbingan proposal skripsi. -Perbaikan rumusan masalah,tinjauan kepastakaan,perbaikan terhadap footnote,memasukkan daftar isi dalam proposal.	<i>Ay 20/02/21</i>	REVISI
22 Maret 2021	-Bimbingan kedua mengecek perbaikan dari bimbingan sebelumnya. -Merevisi tulisan huruf yang tidak sesuai dengan panduan.	<i>Ay 22/03/21</i>	REVISI
25 Maret 2021	-Bimbingan atas revisi kedua dan di ACC lanjut ke dosen pembimbing 1	<i>Ay 25/03/21</i>	ACC
30 Juni 2021	-Bimbingan penulisan footnote dan penulisan kata-kata yang salah Acc Seminar Proposal	<i>Ay 30/06/21</i>	REVISI
2 Juli 2021	-Bimbingan penulisan dan paragraph dari skripsi sebelumnya.	<i>Ay 02/07/21</i>	REVISI
9 Juli 2021	-Pemeriksaan revisi sebelumnya, perbaikan daftar pustaka.	<i>Ay 09/07/21</i>	REVISI

14 Juli 2021	-Bimbingan revisi sebelumnya dan di ACC, lanjut ke dosen pembimbing 1.	af 14/07/21	ACC
--------------	--	-------------	-----

Medan, 13 Agustus 2021

Diketahui/Disetujui Oleh:

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Silvia Hermala Sagala
 NPM : 1926000010
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : ANALISA HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LEX SPECIALIS
 SISTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI
 TINDAK PIDANA KORUPSI

Jumlah Halaman Skripsi : 92 Halaman
 Jumlah Plagiatchecer Skripsi : 28%
 Hari/Tanggal Sidang : Kamis , 12 Agustus 2021
 Meja Hijau
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH.
 Dosen Pembimbing 2 : M. Erwin Radityo, SH., M.Kn
 Penguji 1 : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.
 Penguji 2 : Suci Ramadani, SH., MH.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	:	Acc jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	:	Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 1	:	Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji 2	:	Acc jilid lux	

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Syaiful Asmi Hasbuan, S.H., MH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvia Hermala Sagala

NPM : 1926000010

Program Studi : Sosial Sains/Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISA HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *LEX SPECIALIS SISTEMATIS* DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saaya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skri[sinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2021



(Silvia Hermala Sagala)

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SILVIA HERMALA SAGALA
N. P. M : 1926000010
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 19 Oktober 1997
Alamat : Jl. Merak Lk VI
No. HP : 0811627383
Nama Orang Tua : M. SAGALA. SH. Mhum/L Br. Sinaga
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : ANALISA HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LEX SPECIALIS SISTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 12 November 2021
Yang Membuat Pernyataan



SILVIA SAGALA
1926000010

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 12 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SILVIA HERMALA SAGALA
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 19 Oktober 1997
Nama Orang Tua : M. SAGALA. SH. Mhum
N. P. M : 1926000010
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 0811627383
Alamat : Jl. Merak Lk VI

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISA HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LEX SPECIALIS SISTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : 

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



SILVIA HERMALA SAGALA
1926000010

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 7/31/2021 9:47:45 AM

ed document: SILVIA HERMALA SAGALA [1926000010](#)_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_Lice


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Indonesian

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13 R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB. Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka LPMU
LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
ERSTANULI Mubandjono, BA., MSc
PANGABDI
Pembangunan



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

ABSTRAK

ANALISA HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *LEX SPECIALIS SISTEMATIS* DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

Silvia Hermala Sagala*

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH **

Mochammad Erwin Radityo, SH., M.Kn.**

Korupsi merupakan suatu kegiatan yang meresahkan baik itu di lembaga keuangan maupun nasabah lainnya. Sehingga dalam penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan dapat dituntaskan secara langsung dengan proses tindak pidana korupsi dengan adanya aturan penggunaan Asas *Lex Specialis Sistematis*

Rumusan Masalah dalam penelitian ini terdiri dari prinsip lahirnya kedudukan *lex specialis sistematis* dalam tindak pidana perbankan menjadi tindak pidana korupsi di Indonesia, penerapan *lex specialis sistematis* terhadap tindak pidana perbankan menjadi tindak pidana korupsi, dan Analisa hukum perkembangan *asas lex specialis sistematis* dalam penyelesaian tindak pidana perbankan menjadi tindak pidana korupsi di Indonesia

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*)

Asas *Lex Specialis Sistematis* merupakan suatu solusi untuk menentukan Undang-Undang mana yang lebih tepat untuk diberlakukan dalam hal suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua atau lebih Undang-Undang khusus Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang seharusnya diberlakukan di antara dua atau lebih Undang-Undang khusus ini maka perlu dicermati dengan seksama subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau seluruh tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. karena tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan “perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara”

Kata Kunci: *Lex Specialis Sistematis*, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Korupsi

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I Dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, karena pemberian kasih dan karunia—Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisa Hukum Terhadap Penggunaan *Lex Specialis Systematis* Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi**

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE.,M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Syaiful Asmi Hasibuan SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.

5. Bapak **Mochammad Erwin Radityo, SH., M.Kn** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini .
7. Orang tua terkasih, Ayahanda **Ir. M. Sagala** dan Ibunda **L. Br. Sinaga** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Juni 2021
Penulis,

(Silvia Hermala Sagala)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II PRINSIP LAHIRNYA KEDUDUKAN <i>LEX SPECIALIS</i> SISTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN	20
A. Ketentuan Hukum Terhadap <i>Lex Specialis Sistematis</i> Di Indonesia	20
B. Ketentuan Pidana Dalam Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan .	27
C. Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	31
BAB III PENERAPAN <i>LEX SPECIALIS SISTEMATIS</i> TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI	39
A. Syarat Penggunaan Asas <i>Lex Specialis Sistematis</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Perbankan	39
B. Penerapan Penggunaan Asas <i>Lex Specialis Sistematis</i> Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi	44
C. Penerapan <i>Lex Specialis Sistematis</i> Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Menjadi Pidana Korupsi.....	47
BAB IV ANALISA HUKUM PERKEMBANGAN ASAS <i>LEX SPECIALIS</i> SISTEMATIS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	58
A. Aset Kekayaan Negara.....	58
B. Penyelewengan Kekuasaan.....	61

C. Penerapan <i>Asas Lex Specialis Systematis</i> Terhadap Penyelewengan Kekuasaan Jabatan.....	63
--	----

BAB V PENUTUP

76

A. Kesimpulan

76

B. Saran

77

DAFTAR PUSTAKA

.....7

8

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di masa kini bukanlah suatu hal yang asing lagi terdengar di telinga kita. Tiap kali kita memperhatikan media-media di sekitar kita, baik itu media cetak maupun media elektronik, selalu saja ada informasi mengenai tindak pidana korupsi. Masalah pemberantasan korupsi memang merupakan salah satu masalah utama dalam penegakan hukum di negara kita. Pada tahun 2010 saja Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia Pasifik.

Istilah korupsi dalam bahasa Inggris *corruption dan corrupt*, dalam bahasa Perancis *corroption* dan dalam bahasa Belanda *corruptie* yang menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi. Hendry Campbell Black dalam *Balack's Law Dictionary* menjabarkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain maupun lembaga hukum lainnya. Dalam pengertiannya korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

Korupsi di Indonesia bukan hanya terjadi di lembaga negara saja namun terjadi juga pada setiap perusahaan baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan badan usaha milik negara. Korupsi di badan badan usaha seperti di Perbankan dimana pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini bank

melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku.¹

Banyaknya peluang bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan korupsi di suatu perbankan seperti contoh dalam pemberian pembiayaan seperti Pembiayaan Topengan, Sepliting, Mar-ap, serta pembiayaan Fiktip terhadap nasabahnya. Sehingga dalam kasus tersebut dimana korupsi merupakan suatu kegiatan yang meresahkan baik itu di lembaga keuangan maupun nasabah lainnya. Sehingga dalam penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan dapat dituntaskan secara langsung dengan proses tindak pidana korupsi dengan adanya aturan penggunaan Asas *Lex Specialis Systematis*.²

¹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, Hal. 56.

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 5.

Lex systematische specialiteit yaitu suatu asas hukum yang menerapkan penuntutan pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang khusus dengan menggunakan dua undang-undang khusus. Pada prinsipnya pada konteks hukum pidana,³ berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri atau diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hukum pidana khusus.

Seperti contoh berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 2405 K/PID.SUS/2018 atas nama Ferri Dwi Ardiansyah selaku kepala unit Bri Simpang 4 Jambi secara pribadi tetap menerima uang pelunasan maju yang debiturnya tidak mengajukan kredit Kembali (lunas putus) dari mulai kurun waktu antara tahun 2011-2013 sebanyak serratus nasabah Briguna dan uang pelunasan maju dari para nasabah Briguna yang telah diterima secara pribadi oleh terdakwa tersebut tidak dibukukan ke kas unit meskipun demikian terdakwa ferri dwi ardiansyah tetap mengarahkan para nasabah Briguna yang telah melakukan pelunasan maju (Lunas putus) untuk mengambil agunan ke *customer service*

Bahwa perbuatan terdakwa ferri dwi ardiansyah tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada keuangan negara sebesar tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah, majelis hakim melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2018 menyatakan kerugian keuangan negara yang terjadi pada unit Bri

³ O.S Eddy Hiariej, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1, 2021, hal. 5.

Simpang 4 Sipin Jambi yang berstatus BUMN pada esensinya tetap merupakan kekayaan negara meskipun kekayaan negara yang ada di BUMN merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan dan sifatnya tidak menghilangkan status hukum uang negara menjadi uang privat, sehingga perbuatan terdakwa berdasar Asas *Lex Specialis Sistematis* dikategorikan sebagai Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas serta meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan *Lex Specialis Sistematis* Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka peneliti dapat menarik beberapa permasalahan diantaranya yaitu:

1. Apa Yang Menjadi Prinsip Lahirnya Kedudukan *Lex Specialis Sistematis* Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan *Lex Specialis Sistematis* Terhadap Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana Analisa Hukum Perkembangan Asas *Lex Specialis Sistematis* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prinsip lahirnya kedudukan *lex specialis sistematicis* dalam tindak pidana perbankan menjadi tindak pidana korupsi di indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan *lex specialis sistematicis* terhadap tindak pidana perbankan menjadi tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui Analisa hukum perkembangan *asas lex specialis sistematicis* dalam penyelesaian tindak pidana perbankan menjadi tindak pidana korupsi di indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan sehingga menjadi bahan banding dalam pengerjaan karya tulis Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dimana akan memberikan subangan pemikiran atau sebagai pijakan atau refrensi pada penelitian-penelitian berikutnya serta peningkatan mutu pengetahuan untuk mengetahui *Lex Specialis Sistematis* dalam Tindak pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan penegak hukum, instansi perbankan dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Penggunaan *Lex Specialis sistematic* dalam tindak pidana perbankan menjadi tindak pidana korupsi, belum terlalu banyak yang dilakukan, sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain:

1. **Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang**, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, dengan judul penelitian: Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi.⁴ beberapa rumusan masalah diantaranya, yaitu:

⁴ Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang, *Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, 2020. [Http://Repository.Unsam.Ac.Id/Id/Eprint/331](http://Repository.Unsam.Ac.Id/Id/Eprint/331) Diakses pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 12:46 Wib

- a. Bagaimana eksistensi asas kekhususan sistematis dalam ketentuan perundang-undangan pidana?
- b. Bagaimana penerapan asas kekhususan sistematis dalam limitasi hukum pidana administrasi dengan hukum pidana?

Dalam penulisan yang telah di tulis penulis sebelumnya dengan penelitian yang saya teliti yaitu penulis sebelumnya meneliti mengenai Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi yang dimana dalam penelitian tersebut meneliti dalam tindak pidana diberlakukan secara khusus berdasarkan ketentuan hukum administrasi yang mengarah kepada perbuatan pidana, sedangkan penelitian yang saya lakukan mengarah pada penggunaan asas *lex specialis* sistematis yang dimana pegawai perbankan melakukan suatu tindak pidana perbankan yang bersifat memperkaya diri sendiri sehingga dalam asas tersebut dapat diterapkan kekhususan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai undang-undang yang lebih khusus.

2. **Edward Omar Sharif**, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun 2021, dengan judul skripsi: *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)*.⁵
Adapun pokok permasalahan dalam Penulisan tersebut diantaranya:

⁵ Edward Omar Sharif, *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)*, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2021. [Http://Repository.Ugm.Ac.Id/Id/Eprint/321](http://Repository.Ugm.Ac.Id/Id/Eprint/321) Diakses pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 12:58 Wib

- a. Apa kriteria dari *lex specialis systematis*?
- b. Apakah hukum pidana pajak memenuhi kriteria sebagai *lex specialis systematis* dan bagaimana penegakkan hukumnya?

Penelitian yang dilakukan oleh **Edward Omar Sharif**, yang membahas atas penerapan *Asas Lex Specialis Systematis* Dan Hukum Pidana Pajak. Dimana hukum pidana pajak memenuhi kriteria sebagai *lex specialis systematis* karena adresat-nya sangat khusus yaitu wajib pajak dan petugas pajak. Penerapan asas tersebut dikarenakan pelaku yang melakukan suatu tindak pidana yang berupa penggelapan maka dari itu dapat diterapkan berdasarkan KUHP dan KUHPA yang menjadi khususnya dalam tindak pidana tersebut seperti Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Sedangkan penelitian yang gunakan mengarah pada penggunaan asas *lex specialis systematis* yang dimana pegawai perbankan melakukan suatu tindak pidana perbankan yang bersifat memperkaya diri sendiri sehingga dalam asas tersebut dapat diterapkan kehususan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai undang-undang yang lebih khusus.

3. **Iswan Randie Poetra**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, Tahun 2011, Dengan Judul Skripsi, “Penerapan *Asas Lex Systematische Specialiteit* Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag Van Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor : 345/Pid.B/2008/PN.MKS). Adapun pokok permasalahan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah asas *Lex Systematische Specialiteit* dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi di bidang perbankan yang diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) dalam putusan No. 345/Pid.B/2008/PNMks.?
- b. Apakah penerapan hukum dalam Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks tersebut telah sesuai dengan teori asas *Lex Systematische Specialiteit* dalam hukum pidana?⁶

Perbedaan dalam penulisan tersebut terdapat pada metode penelitian yang digunakan dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana menganalisis Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang mengarah ke tindak pidana perbankan. Dimana dalam penggunaan *Asas Lex Specialis Sistematis* dalam penelitian tersebut memberikan putusan lepas yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa. Sedangkan penelitian yang saya gunakan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, metode yuridis empiris mencari bagaimana penggunaan *Asas Lex Specialis Sistematis* terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan perbuatan yang dilakukan mengarah kepada ketentuan yang lebih khusus

⁶ Iswan Randie Poetra, *Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslaag Van Rechtsvervolging)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2011. [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/371](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/371) Diakses pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 13:08 Wib

seperti melakukan Penggelapan dan Menguasai Uang dari Perbankan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Lex Specialis Sistematis

Asas *Lex Specialis Sistematis* merupakan turunan dari Asas *Lex Specialis derogat Lege Generali* yang telah familiar di kalangan orang hukum. Asas ini mengisyaratkan bahwa ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang dimana memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus dari undang-undang khusus yang lebih khusus atas perbuatan pidana yang dilanggar oleh seseorang.⁷

Lex systematische specialiteit yaitu suatu asas hukum yang menerapkan penuntutan pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang khusus dengan menggunakan dua undang-undang khusus. Pada prinsipnya pada konteks hukum pidana,⁸ berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri atau diluar dari Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana adalah hukum pidana khusus.

Bijzonder strafrecht atau hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil

⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 220.

⁸ O.S Eddy Hiariej, *Op. Cit*, Hal. 5.

maupun formil.⁹ Artinya, ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di Indonesia banyak sekali undang-undang yang lahir kemudian, selain memuat ketentuan hukum pidana materil yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari KUHAP. Menurut penulis sekian banyak undang-undang tersebut adalah *bijzonder delic* atau tindak pidana khusus yang apabila dikenakan bersama-sama dengan ketentuan dalam KUHP, maka ketentuan tindak pidana khusus itulah yang harus digunakan berdasarkan postulat *lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian syarat *lex specialis* sebagai hukum pidana khusus, yaitu:¹⁰

- a. Undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan materilnya menyimpang dari KUHP.
- b. Undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan formil menyimpang dari KUHAP.
- c. Undang-undang yang berdiri sendiri namun ketentuan materil dan formilnya yang menyimpang dari KUHP dan KUHAP.

Perkembangan lebih lanjut, hukum pidana khusus masih dibagi menjadi dua yakni hukum pidana khusus yang merupakan undang-undang pidana dan hukum pidana khusus yang bukan merupakan undang-undang pidana. Hukum pidana khusus yang merupakan undang-undang pidana disebut juga sebagai hukum pidana khusus

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit*, Hal. 5.

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, Hal. 59-60.

internal, sedangkan hukum pidana khusus yang bukan merupakan undang-undang pidana disebut sebagai hukum pidana khusus eksternal. Jumlah hukum pidana khusus internal jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan hukum pidana khusus eksternal.

2. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Bank berasal dari bahasa Italia "*banco*" yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹¹

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan: "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hal. 7-8.

penyimpan.¹² Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).¹³ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.¹⁴

G.M. Verryn Stuart mengatakan bahwa, Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan atau memnerikan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹⁵ Kasmir

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 25.

¹³ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 13.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 26.

¹⁵ Hermansyah, *Op Cit*, Hal. 8.

mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹⁶

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbankan adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melakukan berbagai macam jasa, seperti pemberian pinjaman, pengedaran mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga serta badan pembiayaan terhadap usaha baik usaha mikro maupun perusahaan besar. Dimana jenis bank di Indonesia memiliki bentuk seperti Bank sebagai Badan Usaha Milik Negara Maupu Bank milik perusahaan Suasta.

Penyebutan “tindak pidana perbankan”, bukannya “tindak pidana di bidang perbankan” dalam sub-bab ini bukanlah tanpa sebab, karena tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan adalah dua hal yang berbeda. Moch. Anwar, dalam bukunya, tindak pidana di bidang perbankan, menekankan perbedaan dari kedua istilah tersebut. Demikian pula dengan Marulak Pardede, yang juga mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar terhadap dua pengertian tersebut, yaitu:¹⁷

- a. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan;

¹⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 4.

¹⁷ H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Jilid 8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, Hal.15.

b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus, seperti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 11 PNPS Tahun.

Lingkup tindak pidana di bidang perbankan lebih luas daripada tindak pidana perbankan, karena mencakup kejahatan-kejahatan yang merupakan tindak pidana konvensional seperti misalnya pencurian, penggelapan, penipuan terhadap bank yang dilakukan oleh nasabah, pegawai bank atau orang lain. Sedangkan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh bank yang melanggar Undang-Undang Pokok Perbankan.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu:¹⁸

1 Korupsi penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 9

2 Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat digosok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹⁹

Korupsi merupakan masalah multidimensi yang tidak saja berkaitan dengan masalah hukum tetapi juga berkaitan masalah sosial, budaya dan ekonomi. Keberadaannya bagaikan lingkaran setan dari akutnya persoalan multidimensi tersebut.²⁰ Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah-daerah kasus-kasus korupsi hampir sama seperti yang terjadi di tingkat pusat. Pandangan tersebut ada benarnya dengan melihat realitas yang berkembang pasca pemerintahan Soeharto, ternyata korupsi bukan menyusut tetapi malah makin meningkat, dan para pelakunya mulai dari tingkat atas (pusat) hingga tingkat bawah (daerah). Walaupun harus diyakini juga bahwa sistem demokrasi membawa peluang pemberantasan korupsi terbuka cukup lebar paling tidak berbagai bentuk penyimpangan dengan mudah terbongkar dan termediakan.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 2.

²⁰ Yasmirah Mandasari Saragih, *Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, FH UNPAB Vol. 5 No. 5, Oktober 2017, Hal. 77.

G. Metode Penelitian

Pengertian penelitian secara umum oleh para ahli, adalah: suatu penyidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan mencari kepastian hukum dalam penggunaan *Asas Lex Specialis Systematis* dalam tindak Pidana Perbankan menjadi Tindak Pidana Korupsi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan penelitian kualitatif akan menjawab mengenai sebuah masalah yang terjadi dalam penegakan hukum serta di lingkungan masyarakat serta di instansi keuangan, seperti penggunaan *Asas Lex Specialis Systematis* dalam tindak Pidana Perbankan menjadi Tindak Pidana Korupsi. Dalam Penelitian kualitatif akan memperoleh keterangan atas pengertian dari para ahli hukum dan teori-teori dalam penggunaan *Asas Lex Specialis Systematis* secara akurat sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.²¹

3. Jenis Penelitian

²¹ Munir Fuady, “*Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori Dan Konsep*”, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2018, Hal. 96.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²² Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka terhadap Penggunaan *Lex Specialis Systematis* dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*Library Rescarch*), yaitu kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (*refrensi*), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.

5. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder)²⁴. Metode penelitian hukm normatif hanya mengenal data sekunder saja.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal. 295

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, Hal. 118.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal.12.

Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: Buku-buku yang terkait dengan hukum, Artikel di jurnal hukum, Komentar-komentar atas putusan pengadilan, Skripsi dan Internet.

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang memberikan petunjuk atau penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia serta para pakar hukum mengenai Penggunaan *Lex Sepecialis Sistematicis* dalam Tindak Pidana Perbankan menjadi Tindak Pidana Korupsi.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁵ Menurut Moleong, analisis data yaitu suatu proses yang merincikan proses analisis data dimulai dengan menelaah dalam penggunaan *Asas Lex Specialis Systematis* dalam tindak Pidana Perbankan menjadi Tindak Pidana Korupsi. Adapun analisis data yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Analisis Kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas pada angka peresentase diperoleh gambaran yang jelas dan mengenai masalah yang diteliti.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Terakhir Dari Bab Ini Diuraikan Sistematika Penulisan Skripsi.

²⁵ Sofyan Zaibaski, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2012, Hal. 3

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 25-26.

BAB II: Berisikan tentang Prinsip Lahirnya Kedudukan Asas *Lex Specialis Sistematis* Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia yang terdiri dari Ketentuan Hukum Terhadap *Lex Specialis Sistematis* Di Indonesia, Ketentuan Pidana Dalam Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

BAB III: Berisikan tentang Penerapan *Lex Specialis Sistematis* Terhadap Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi. yang Terdiri: Syarat Penggunaan Asas *Lex Specialis Sistematis* Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Perbankan, Penerapan Penggunaan Asas *Lex Specialis Sistematis* Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi, serta Penerapan *Lex Specialis Sistematis* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Menjadi Pidana Korupsi.

BAB IV: Berisikan tentang Analisa Hukum Perkembangan asas *Lex Specialis Sistematis* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. yang terdiri dari Aset Kekayaan Negara, Penyelewengan Kekuasaan, dan Penerapan Asas *Lex Specialis Sistematis* terhadap penyelewengan kekuasaan jabatan

BAB V: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PRINSIP LAHIRNYA KEDUDUKAN ASAS *LEX SPECIALIS SISTEMATIS*

DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA

KORUPSI DI INDONESIA

A. Ketentuan Hukum Terhadap *Lex Specialis Systematis* Di Indonesia

Asas Hukum atau Prinsip Hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya. Atau, merupakan latar belakang yang mendasari peraturan yang konkrit, yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Apabila kita membicarakan tentang asas hukum, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum.²⁷

Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 29

dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Dalam hal ini Muladi menyatakan bahwa keterlibatan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat bersifat otonom, dalam arti bersifat murni dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri baik dalam merumuskan perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum, dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya maupun dalam penggunaan sanksi pidana dan tindakan yang diperlukan²⁸

Pertumbuhan hukum pidana sangatlah masif sehingga berbagai kejahatan dan pelanggaran yang dikodifikasikan dalam KUHP tidak bisa menjerat berbagai kejahatan baru. Dalam konteks yang demikian bermunculanlah hukum pidana di luar kodifikasi yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Pada hakikatnya hukum pidana khusus adalah *lex specialis*, namun tidak semua *lex specialis* adalah hukum pidana khusus. Perkembangan lebih lanjut di Indonesia terdapat kurang lebih 200 hukum pidana khusus yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral.

Keadaan yang demikian membawa dampak yang signifikan terhadap penegakkan hukum karena suatu perbuatan diatur oleh beberapa undang-undang. Jika pengaturan suatu perbuatan terdapat dalam hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana khusus, persoalannya sederhana karena yang pasti digunakan adalah hukum pidana khusus. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang

²⁸ Ita Kurniasih, *Suatu tinjauan Yuridis: Kerugian Negara vs Kerugian Perseroan*, Alumni, Bandung, 2017, Hal. 43

umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”.

Akan tetapi jika suatu perbuatan diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat hukum pidana khusus, maka persoalannya menjadi rumit, terlebih dalam hal penegakkan hukum karena akan terjadi tumpang tindih kewenangan dari berbagai aparat penegak hukum, terutama kewenangan Polri dan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS). Problematika hukum dalam menghadapi pertumbuhan hukum pidana khusus di luar kodifikasi melahirkan perkembangan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi *lex specialis systematis*. Asas ini untuk menjawab bila terjadi konflik antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang kedua-duanya bersifat hukum pidana khusus.²⁹

Salah satu postulat dasar dalam ilmu hukum adalah *lex specialis derogat legi generali* yang secara harafiah berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau *de speciale regel verdringt de algemene*. Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri – di luar KUHP – adalah hukum pidana khusus.

Bijzonder strafrecht atau hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil

²⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafarindo Persada, Jakarta, 2018, Hal. 37

maupun formil. Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁰

Dewasa ini, di Indonesia banyak sekali undang-undang yang lahir kemudian, selain memuat ketentuan hukum pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari KUHAP. Menurut penulis sekian banyak undang-undang tersebut adalah *bijzonder delic* atau tindak pidana khusus yang apabila dikenakan bersama-sama dengan ketentuan dalam KUHP, maka ketentuan tindak pidana khusus itulah yang harus digunakan berdasarkan postulat *lex specialis derogat legi generali*³¹.

Dengan demikian syarat *lex specialis* sebagai hukum pidana khusus adalah: Pertama, undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan materiilnya menyimpang dari KUHP. Kedua, undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan formil menyimpang dari KUHAP. Ketiga, undang-undang yang berdiri sendiri namun ketentuan materiil dan formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHAP. Ketiga syarat tersebut bersifat alternatif.

Problematika lebih lanjut, terkadang suatu perbuatan diatur lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus. Sebagai misal, ketentuan tentang larangan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Substansi larangan ini diatur paling dalam dua undang-undang sebagai hukum pidana

³⁰ Alatas Hussein, *Sosiologi Korupsi*, Sinar Pustaka, Jakarta, 2015, Hal. 55

³¹ Ridwan Syahdan, *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, 2013, Hal. 42

khusus; masing-masing adalah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan undang-undang perbankan. Jika terjadi permasalahan kerugian keuangan negara, undang-undang manakah yang digunakan? tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi merupakan *lex specialis* dari KUHP.³²

Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukum pidana karena hukum formil yang diatur oleh ketiga undang-undang tersebut berbeda. menggunakan undang-undang ketentuan perpajakan, maka penegakan hukumnya dilakukan oleh penyidik pajak. Jika menggunakan undang - undang perbankan, maka penegakkan hukumnya dilakukan oleh Polri. Bila menggunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka penegakannya dapat dilakukan oleh polisi, jaksa maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam perkembangan ilmu hukum – termasuk hukum pidana – asas *lex specialis derogat lex generalis* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus atau tindak pidana khusus atau hukum pidana akhusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex spesialis systematis* sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generalis*. Menurut R Emmelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah specialitas yuridikal atau specialitas sistematikal. Sementara Enschede menyebutnya sebagai *logische specialiteit*

³² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 61

Dalam konteks hukum pidana ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang - undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematis*. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.

Untuk menentukan Undang-Undang khusus mana yang diberlakukan maka berlaku asas *Lex Specialis Sistematis* yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Sistematis. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*). Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU khusus lainnya seperti UU Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.

B. Ketentuan Pidana Dalam Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan

Sehubungan dengan pembahasan tentang bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perbankan, Anwar mengemukakan mengenai perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan didasarkan pada

perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut.

Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar undang-undang tentang perbankan, seperti KUHAP, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lainnya yang sejenis.³³

Itulah sebabnya bahwa penggunaan istilah tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan hukum pidana umum/ khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi. Dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak lepas dari pembicaraan tindak pidana ekonomi.³⁴

³³ Gunarto, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, Hal. 77

³⁴ Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Cetakan IV, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, Hal.

Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Memasuki perkembangan era globalisasi di segala bidang kehidupan termasuk perkembangan ekonomi, keuangan, perdagangan, perbankan dan sosial yang pesat, telah membawa implikasi hukum tertentu bagi Indonesia.

Pertama, bagaimana peranan hukum yang harus dikedepankan untuk mendukung perubahan-perubahan kebijakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia untuk masa kini dan mendatang. Kedua, peranan hukum mana yang perlu dan mendesak dikedepankan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat era globalisasi.

Budi Untung mengemukakan bahwa dalam hukum perbankan kita yang baru terdapat beberapa kategori tindak pidana perbankan. Pertama, perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pun badan hukum (PT, Yayasan atau Koperasi) yang melakukan praktik perbankan tanpa seizin Menteri Keuangan. Praktik perbankan yang dimaksud misalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan lain-lain. Kedua, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai bank, komisaris ataupun direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai usahanya mau pun neraca untung rugi secara berkala sesuai dengan tatacara yang ditentukan Bank Indonesia.³⁵

³⁵ Budi Untung, *Tindak Pidana Pada Hukum Perbankan*, Sinar Pustaka, Malang, 2011, Hal. 54

Ketiga, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi ataupun pegawai bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan, mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut “segala dokumen perbankan” Keempat, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi atau pegawai bank yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya (karena menerima komisi/menerima sogok) dalam rangka pencairan kredit atau pemberian kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang menyangkut transaksi perbankan Kelima, perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terafiliasi karena kesengajaan yang membiarkan terjadinya pelanggaran undang-undang perbankan ataupun peraturan lain.

Salah satu bentuk tindak pidana perbankan adalah pemalsuan warkat bank. Dalam hal ini yang dipalsukan atau digunakan secara tidak benar adalah kartu kredit, travellers check, bilyet giro, kartu ATM, atau uang kertas. Cek juga sering disalahgunakan dalam bentuk cek kosong. Sindikat mafia sering terlibat, baik secara nasional, regional, maupun internasional. Contohnya, salah satu bank di Bandar Lampung. Dalam hal ini terjadi persekongkolan antara pemilik cek dan pelaku, sehingga seluruh dana ditarik oleh pelaku dengan memberikan cek lain yang sudah dipalsukan nomornya. Kemudian pemilik dana menarik sekali lagi dananya dari bank dengan cek yang asli³⁶

Ada beberapa bentuk kejahatan perbankan menurut Sofyan Nasution (analisis Bank Madya Senior) Pejabat Bank Indonesia pada Direktorat Investigasi dan Mediasi

³⁶ Atma Setiawan, *Yuridiksi Hukum Perbankan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, Hal. 43

Perbankan (DIMP). Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengaturan mengenai pidana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A. Dalam ketentuan ini jenis-jenis tindak pidana perbankan dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok besar.

Pertama, tindak pidana berkaitan dengan perizinan. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam Pasal 46 No. 10 Tahun 1998, yaitu

- 1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- 2) Dalam hal kegiatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau korporasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud di lakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Kedua, tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam Pasal 47 dan Pasal 47 A No. 10 Tahun 1998. Pasal 47 menentukan sebagai berikut

- 1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan

sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- 2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000. 000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47 A menentukan sebagai berikut

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib di penuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Ketiga, tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam Pasal 48 ayat (1) No. 10 Tahun 1998.

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana di maksud dalam Pasal

30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100. 000.000.000 (seratus miliar rupiah).³⁷

Keempat, tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam Pasal 49 No. 10 Tahun 1998, yaitu

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, mau pun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak di lakukannya pencatatan di dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c) Mengubah, mengaburkan menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta

³⁷ Rina Nainggolan, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbankan*, Sinar Media, Bandung, 2016, Hal. 32

denda sekurang-kurangnya Rp 10.000. 000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000. 000. 000,00 (dua ratus miliar rupiah).

2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

a) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian pendiskontan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, atau dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

b) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang dipergunakan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000. 000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000. 000,00 (seratus miliar rupiah).

Kelima, tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi. Ketentuan pidana ini dirumuskan dalam Pasal 50 dan Pasal 50 A No. 10 Tahun 1998. Pasal 50 menentukan bahwa Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-

undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A menentukan bahwa Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).³⁸

Apabila dilihat dari frekuensi jenis kejahatan yang selama ini terjadi, maka dapat diidentifikasi ada beberapa kejahatan yang di golongkan sebagai kejahatan perbankan, yaitu perkreditan, misalnya pemberian kredit kepada debitur fiktif atau topengan; pendanaan, misalnya penggunaan dana bank untuk kepentingan keluarga komisaris bank; rekayasa laporan, misalnya melakukan window dressing atas laporan keuangan bank; penyalahgunaan wewenang; tidak melakukan pencatatan, misalnya bank tidak mencatat dana nasabah dalam pembekuan bank; mark-up, misalnya mark-

³⁸ Suryadi, *Jenis Kejahatan Perbankan*, Alumni, Bandung, 2011, Hal. 66

up pembelian gedung untuk setoran tambahan modal pemilik; dan penggelapan, penggelapan terhadap agunan milik debitur.

Sehubungan dengan bentuk kejahatan perbankan dalam lalu lintas bisnis perbankan, Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahawa dalam Undang-undang Perbankan, "Ketentuan pidana dan administrasi" diatur dalam Bab VIII UU No. 7 Tahun 1992 jo No. 10 Tahun 1998 dan dalam Undang-undang Bank Indonesia diatur dalam Bab XI UU No. 23 Tahun 1999 dalam "ketentuan pidana dan sanksi administrasi" kedua undang-undang itu, dirumuskan sekaligus "tindak pidana" dan sanksi administrasi"

C. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan "apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.³⁹ Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: "penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah"

³⁹ S.H. Alatas, *Definisi Korupsi Dari Sosiologis Hukum*, Raja Media, Bandung, 2012, Hal. 53

Tampaknya H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doom. Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara; dan pengutamakan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan. Sementara definisi yang luas disebutkan dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* yaitu “Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran petugas”

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.

- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya

Peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana korupsi adalah Pasal 209, 210, 215,

216, 217, 218, 219, 220, 423, 425, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP. Namun demikian pasal-pasal tersebut dirasa masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu ada peraturan-peraturan lain yang mendukung atau melengkapi KUHP tersebut.

Didalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 penjelasan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Kemudian pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formil bagaimana menjalankan ketentuan materielnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) sedang substansinya tetap, kemudian ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12. Rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.⁴⁰

Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun

⁴⁰ Aldy Harun, *Sudut Sanksi Tipikor*, Kencana Media, Jakarta, 2017, Hal. 80

2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebetulnya suatu Badan yang bertugas untuk mengusut dan memberantas tindak pidana korupsi telah ada sejak lama misalnya MPR dan DPR dalam ranah politiknya dan MA, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam ranah hukumnya.

Disamping itu masih ada Lembaga-lembaga seperti BPK, BPPN, dan BPKB, hanya saja lembaga-lembaga tersebut tidak secara khusus menangani korupsi. Lembaga-lembaga tersebut juga menangani kasus-kasus lainnya sehingga kerja-kerja dan pengawasan lembaga tersebut tidak bisa maksimal dan optimal untuk secara khusus menangani dan memberantas korupsi. Disamping itu, peraturan perundangan tentang tindak pidana korupsi juga belum dilaksanakan secara konsisten

Lemahnya sistem penanganan dan pemberantasan korupsi menyebabkan para koruptor bebas menjalankan aksinya tanpa merasa takut untuk ditangkap dan diadili. Apalagi sumber daya manusia dan kekuatan iman dan moral di lingkungan instansi yang berkaitan dengan hukum juga kredibilitasnya dipertanyakan. Banyak bukti bahwa para penegak hukumnya juga terlibat didalamnya baik sebagai bodyguard, backing, pemulus jalan, pemback up hukumnya dan lain sebagainya. Kalau tidak lolos di instansi yang satu bisa lolos di instansi lainnya, sehingga tidak heran kalau orang mengatakan bahwa para koruptor di Indonesia kalau tidak dilepas oleh polisi, pasti dilepas oleh jaksa, kalau ditangkap jaksa, pasti dilepas oleh hakim, kalau divonis oleh hakim sampai di rumah tahanan nanti dilepas oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Korupsi ditengah kemiskinan yang makin meluas justru berkembang menjadi cara berpikir dan cara hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan, bahkan dapat dikatakan korupsi telah menjadi budaya. Korupsi tidak hanya terjadi ditingkat elit birokrasi pemerintah tetapi juga merambah ke seluruh aspek kehidupan bangsa. Perkembangan teknologi yang canggih malah menjadi sarana yang efektif untuk melakukan korupsi dan membuat korupsi jadi tambah sulit untuk dideteksi dan diberantas⁴¹

Pelaku korupsi sudah semakin pintar untuk tidak melakukan transaksi „ilegal“ di atas kertas sehingga dengan mudah menjadi barang bukti, mereka cukup melakukan transfer antar rekening bank. Hal yang demikian diperparah lagi dengan kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Upaya-upaya untuk mengadili dan melakukan pembersihan sangat sulit dan selalu gagal karena setiap ada upaya ke arah itu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum akan diblokade oleh birokrasi bahkan oleh aparat penegak hukum sendiri.

Prinsip mereka adalah saling melindungi karena ketika ada salah satu dari mereka „bernyanyi“ maka yang lain akan kena. Jadi, meskipun ada pergantian rezim tetap saja sistemnya tidak berubah. Istilah Aditjondro dari Oligarki kembali ke Oligarki. Kalau dahulu yang menguasai perekonomian dan sumber daya alam Indonesia hanya 25 orang sekarang tidak berubah hanya bertambah menjadi 30.

⁴¹ Mulia Sasona, *Akar Terjadinya Korupsi*, Kencana Media, Jakarta, 2015, Hal. 15

Menurut Mahfudz MD ada dua pilihan yang bisa diambil, pertama adalah amputasi yaitu dengan melakukan pemberhentian terhadap pejabat-pejabat pemerintah dalam level tertentu. Misalnya semua pejabat di birokrasi yang pada akhir Orde Baru telah mencapai usia tertentu (misalnya berusia 45 tahun) atau menduduki jabatan dalam level tertentu, harus diberhentikan tanpa pandang bulu dengan sebuah produk hukum. Produk hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang pemberhentian otomatis atau Undang-Undang Lustrasi. Kedua, melakukan pengampunan nasional dengan syarat tertentu terhadap semua pejabat masa lalu yang diduga melakukan korupsi.

Dengan sistem yang semacam ini sangat sulit untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan paradigma yaitu dari sistem hukum yang formal-prosedural ke arah yang menitikberatkan pada penegakan keadilan. Bisa jadi kita akan menggeser dari sistem Eropa Kontinental ke arah sistem Anglo Saxon. Sehingga diharapkan dalam kasus korupsi ini bisa diberlakukan sistem “pembuktian terbalik”.

Yang dimaksud pembuktian terbalik adalah kalau selama ini dalam sistem kita apabila ada orang melaporkan suatu tindakan korupsi maka si pelapor harus bisa membuktikan tuduhannya tersebut sementara si tertuduh duduk manis saja menunggu bukti-bukti yang dikumpulkan oleh si pelapor dan kalau tidak bisa membuktikannya si pelapor akan balik dituntut dengan alasan pencemaran nama baik.⁴² Dalam sistem pembuktian terbalik tidak demikian halnya, malah sebaliknya yang dilaporkan atau

⁴² Peter Samosir, *Pembuktian Terbalik Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hal. 27

pihak tertuduh-lah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak korupsi. Tentunya hal ini tidak gampang karena harus mempertimbangkan sekian aspek dan kondisi serta karakteristik bangsa ini

BAB III

PENERAPAN *LEX SPECIALIS SISTEMATIS* TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Syarat Penggunaan Asas *Lex Specialis Systematis* Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Perbankan

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman serta bagaimana cara penanggulangannya demikian pula berkembang. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴³

Meningkatnya tindak pidana yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa

⁴³ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 18

(*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁴⁴

Korupsi terkait dengan masalah dan ruang gerak yang cukup luas. Oleh karena itu, apabila upaya penanggulangan korupsi ingin ditempuh lewat penegakan hukum, maka harus pula dilakukan analisis dan pembenahan integral terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait, artinya tidak hanya melakukan evaluasi dan pembaruan (reformasi) terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga undang-undang lain yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, misalnya Undang-Undang di Bidang Tindak Pidana Ekonomi, Perbankan, Perdagangan, Kepabeanaan, Kesejahteraan Sosial, Politik dan sebagainya. Bahkan tidak hanya membenahi peraturan untuk mencegah atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi juga membenahi peraturan yang diharapkan mampu mengantisipasi segala aktivitas setelah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pemahaman tentang kerugian keuangan Negara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian keuangan Negara. Terdapat cukup banyak variasi pengertian keuangan Negara, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli di bidang keuangan negara. Berikut diberikan beberapa pengertian tentang keuangan negara. Menurut M. Ichwan keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya

⁴⁴ Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Grup, Jakarta, 2018, Hal.

diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.

Menurut Geodhart keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:

- a. Periodik;
- b. Pemerintah sebagai pelaku anggaran;
- c. Pelaksana anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan
- d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Menurut Van der Kemp, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan negara ini, dapat di lihat dari dua pandangan, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban keuangan negara horizontal, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang diberikan pemerintah kepada DPR. Hal ini disebabkan sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD 1945 telah menentukan kedudukan pemerintah dan DPR sederajat. Hal ini dilakukan dalam bentuk persetujuan terhadap RUU Perhitungan Anggaran Negara.

b. Pertanggungjawaban keuangan negara vertikal, yaitu pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh setiap otorisasi atau ordonator dari setiap Departemen atau Lembaga Negara non-departemen yang menguasai bagian anggaran, termasuk di dalamnya pertanggungjawaban bendaharawan kepada atasannya dan pertanggungjawaban para pemimpin proyek. Pertanggungjawaban keuangan ini pada akhirnya disampaikan kepada Presiden. Yang diwakili oleh Menteri Keuangan selaku pejabat tertinggi pemegang tunggal keuangan negara.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan selama ini dalam penanganan kasus-kasus korupsi, dapat dilihat Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sering menerapkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap tindak pidana lainnya misalkan tindak pidana perbankan, atau tindak pidana perpajakan, untuk kasus-kasus tersebut jaksa penuntut umum lebih banyak menggunakan dakwaan yang bersifat alternatif bukan komulatif.

Dari beberapa penanganan kasus yang pernah terjadi dapat kita jadikan sebagai contoh untuk pertama kalinya kegiatan perbankan dijerat dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kasus Natalegawa, Direktur Utama Bank Bumi Daya (BBD) dengan Putusan Mahkamah Agung, 15 Desember 1983. Dalam kasus tersebut Natalegawa selaku Direktur Bank Utama, BBD memberikan prioritas kredit dibidang real estate, padahal ia mengetahui bahwa ada Surat Edaran Bank Indonesia yang melarang pemberian kredit tersebut. Apa yang dilakukan oleh Natalegawa, menurut Surat Edaran Bank Indonesia pada saat itu hanya dikenakan sanksi administrasi, namun Mahkamah Agung dalam putusannya secara

tegas menyatakan bahwa terdakwa melanggar asas kepatutan dalam masyarakat sehingga dipidana melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 14 secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

Artinya berdasarkan pasal tersebut dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti; tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam Undang-undang yang terkait mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi⁴⁵

Dengan adanya perluasan didalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka dalam hal penegakan hukumnya muncul dualisme pemberlakuan undang-undang mana yang harus ditetapkan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain, hal ini akan berada pada *grey area* karena ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan didalam undang-undang tersebut.

⁴⁵ Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2012, Hal.30

Persoalan multi-kriminalisasi yang bersifat khusus tersebut, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan tindak pidana korupsi, tidak terlalu mudah pemecahan arah solusinya mengingat sebagai tindak pidana yang berada diluar KUHP tidak saja diperlukan pemahaman dan pengalaman praktik, tetapi suatu relasi antara praktik yang selalu dilandasi legalitas pemahaman nalar akademis dan praktik berdasarkan asas-asas Hukum Pidana, terutam keterkaitan asas *Lex specialis sistematicis*

Sebagian pakar hukum menyatakan bahwa bank milik pemerintah tersebut pada dasarnya keuangan negara hanya sebatas jumlah saham di bank tersebut artinya penyertaan keuangan negara dalam bank BUMN/BUMD adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan menjadi modal perusahaan. Ketika kekayaan negara sudah dipisahkan maka kekayaan tersebut sudah bukan lagi masuk ranah hukum publik namun pada hukum privat sehingga apabila terjadi “kerugian” penyelesaiannya berdasarkan peraturan yang berlaku di luar ketentuan hukum publik jadi tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi, tetapi pakar hukum yang lain menyatakan bahwa penyertaan keuangan negara dalam bank BUMN atau BUMD tersebut tetap merupakan kekayaan negara sehingga masuk pada ranah hukum publik. Perbedaan pendapat tersebut membuat kalangan perbankan khawatir dalam melakukan aktivitasnya.

B. Penerapan Penggunaan Asas *Lex Specialis Sistematicis* Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi

Peranan perbankan dalam perekonomian Indonesia sangat besar. Sebagai Lembaga intermediasi, perbankan mampu mengatur dan mengelola lalu lintas dan

transaksi keuangan secara cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu jumlah dana yang dikelola oleh perbankan tidak sedikit, resiko yang dihadapi olehnya pun sangat besar, baik resiko hukum, likuiditas, manajemen dan sebagainya. Dari sisi hukum resiko yang dihadapi adalah pelanggaran terjadinya tindak pidana di bidang perbankan oleh para bankir dan stakeholder terkait. Resiko ini jelas ada mengingat secara keseluruhan uang yang dititipkan nasabah sangat besar. Berbagai kasus penyimpangan, penyalahgunaan dana nasabah banyak terjadi, seperti kasus bank century yang sampai hari ini belum selesai, kasus Bank Global, kasus Bank Mandiri dimana ECW Nelo Direktur Bank Mandiri dan para pelaku dituntut dengan menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi.

Peranan yang begitu besar ternyata berdampak pada munculnya berbagai penyimpangan baik yang dilakukan oleh pejabat bank, maupun masyarakat pengguna bank. Kondisi ini tentunya memang membutuhkan satu penanganan yang baik, komprehensif, cepat, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ini semua dapat terwujud bila peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan baik, aparat penegak hukumnya berkualitas, kesadaran hukum masyarakat juga harus baik. Namun melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yaitu begitu banyaknya kejahatan dan pelanggaran di bidang perbankan yang tidak dapat ditangani secara maksimal menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang perbankan belum berjalan baik/maksimal.⁴⁶

⁴⁶ Wahyuni Bahar dkk, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, CFISEL, Jakarta, 2011, Hal. 22

Masalah tindak pidana di bidang perbankan sudah diatur secara lengkap dalam UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun yang menjadi persoalan banyak kasus perbankan yang dikategorikan sebagai kasus bisnis murni diselesaikan dengan menggunakan uu tindak pidana korupsi yang ternyata dalam pelaksanaannya banyak hambatan dan tidak maksimal.

Sehingga tidak tepat kiranya menggunakan uu tindak pidana korupsi dalam menangani tindak pidana perbankan, meskipun dimungkinkan kasus perbankan diselesaikan dengan menggunakan uu tindak pidana korupsi, namun didalam implementasinya banyak mengalami hambatan seperti melanggar azas *concursum*, mandulnya uu perbankan karena tidak pernah diterapkan, menimbulkan kebingungan dan keraguan aparat penegakan hukum pada saat hendak menegakan tindak pidana perbankan, dan berdampak buruk bagi industri jasa perbankan karena aturan terlalu fleksibel bisa dikenakan uu tindak pidana korupsi dan bisa uu perbankan sehingga orang sangat kuatir terhadap resiko korupsi

Dunia perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi dalam bidang ekonomi yang salah satunya adalah kemudahan dalam mendirikan bank, dengan persyaratan yang mudah menyebabkan orang dengan mudah dapat mendirikan Bank. Dampak dari deregulasi dan debirokratisasi dalam bidang perbankan di samping memberikan keuntungan/kebaikan terdapat pula dampak negatif yaitu perkembangan kejahatan ekonomi khususnya kejahatan perbankan baik bank sebagai korban maupun bank sebagai pelaku kejahatan terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak merumuskan tentang pengertian tindak pidana perbankan. Undang-undang ini hanya mengklasifikasikan beberapa perbuatan yang termasuk kedalam kejahatan dan sebagai pelanggaran. Tindak pidana perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Sedangkan tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank. Kejahatan perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan, sedangkan kejahatan di bidang perbankan ditindak melalui undang-undang di luar undang-undang perbankan.

Secara sederhana bisa dirumuskan bahwa tindak pidana perbankan adalah jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, klasifikasi tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan perijinan Pasal 16 jo Pasal 16, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia Pasal 29, 30 dan 48, tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank Pasal 49 ayat 1 dan 2, tindak pidana yang terkait dengan pemegang saham Pasal 50 A (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).⁴⁷

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, PT.Alumni, Bandung, 2011, Hal. 95

Pentingnya mengkaji kejahatan perbankan antara lain Lembaga perbankan sebagai prasarana institusional dan *agent of development* mempunyai peranan dan posisi yang sangat vital dan strategis dalam pembangunan ekonomi. Dalam kedudukannya yang demikian, perbankan menjadi sentral dan urat nadi dari pada mekanisme flow of money yang menggerakkan kegiatan ekonomi. Kejahatan di bidang perbankan secara kualitatif menunjukkan tendensi yang meningkat/berkembang sehingga sudah barang tentu merupakan ancaman, hambatan dan gangguan terhadap kehidupan perbankan pada khususnya dan terhadap pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penyidikan kejahatan di bidang perbankan adalah cukup sulit karena selain diperlukan tambahan kemampuan dari penyidikannya berupa pengetahuan mengenai teknis perbankan, perundang-undangan khusus di bidang perbankan, juga kasusnya sendiri sering melibatkan bukan saja pelaku-pelaku yang berdomisili di luar negeri tetapi juga mempergunakan bank-bank di luar negeri sebagai bank penampung hasil kejahatan yang dilakukan di Indonesia, khususnya Jakarta

Tindak pidana perbankan termasuk katagori tindak pidana ekonomi, karena dampak dari kejahatan ini luar biasa, dapat menimbulkan kerugian negara yang besar. selanjutnya tindak pidana dibidang ekonomi ini disebut sebagai kejahatan kerah putih (white collar crimes) Tindak pidana dibidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting

di dalam masyarakat atau pekerjaannya. Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif motif ekonomi.

Memang ada perbuatan-perbuatan hukum yang secara khusus mengganggu kelancaran pelaksanaan usaha-usaha perbankan melayani bidang kegiatan perekonomian dan keuangan. Karena itu, hukum pidana harus memberikan perlindungan terhadap korban perbuatan tersebut. Meskipun ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam hal ini masih terbatas, tetapi kita memang dapat mengidentifisir suatu jenis tindak pidana (kejahatan) di bidang perbankan yang dapat kita masukkan dalam kategori tindak pidana (kejahatan) ekonomi. Dengan demikian kejahatan di bidang perbankan ini, sebagai suatu bentuk “perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan”, adalah bagian dari kejahatan ekonomi.

Pengalaman selama ini memperlihatkan, bahwa untuk menjerat para pelaku kejahatan perbankan, dengan berbagai instrumen pidana yang ada, nampaknya tidaklah mudah. Sudah berkali-kali dilakukan perubahan terhadap berbagai instrumen pidana yang ada, nampaknya tidaklah mudah. Sudah berkali-kali dilakukan perubahan terhadap berbagai produk legalisasi baik Undang-undang tentang perbankan tentang Bank Indonesia, tentang Pembatasan Tindak Pidana Korupsi, tentang Pencucian Uang (Money Laundering) dan Undang-undang Lalu lintas Devisa, walaupun memuat sanksi yang tajam nampaknya belum dapat menurunkan tingkat kejahatan perbankan (crime rate) di Indonesia.

Meskipun perbuatannya merugikan keuangan negara atau dapat merugikan keuangan negara, tidak dapat dijerat oleh Undang-Undang pidana lain, selain Undang-Undang Perbankan (Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang Perbankan), karena merupakan *lex specialis*. Dilain pihak dengan pertimbangan kebocoran keuangan negara yang merugikan atau dapat merugikan negara, maka apapun bentuk kebijakan yang dijadikan dalih oleh pihak yang terafiliasi tersebut dalam upaya merespon pasar, bukan alasan menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Rumusan delik Undang-undang Perbankan tersebut, hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yang dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum formil dari tindakan korupsi.

Dalam praktik, penyidik maupun jaksa penuntut umum seringkali mencantumkan sangkaan atau dakwaan secara subsidi (lazim ditulis oleh Jaksa penuntut umum dengan sebutan subsidair) atau berlapis atau dapat juga dalam bentuk lain berupa dakwaan alternatif, kumulatif atau kombinasi. Mendahulukan ancaman pidana yang terberat pada sangkaan atau surat dakwaan, baik primair alternatif, kumulatif maupun dalam surat dakwaan kombinasi, hanya berdasar kelaziman didalam praktik.

Formulasi sangkaan atau dakwaan dengan menempatkan tindak pidana korupsi sebagai sangkaan atau dakwaan primair, kesatu atau pertama atau kesatu primair atau sebutan lain yang serupa, karena undang-undang no 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomer 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

mengatur hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun, sedangkan undang-undang perbankan maksimal hanya 15 tahun.⁴⁸

C. Penerapan *Lex Specialis Systematis* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Menjadi Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi tidak berpegang teguh pada prinsip pertanggungjawaban pidana secara pribadi yang dianut dan dipertahankan sejak dibentuknya WvS Belanda 1881, tetapi telah menganut sistem pertanggungjawaban *strict liability* (pembebanan tanggung jawab pidana tanpa melihat kesalahan) dan *vicarious liability* (pembenanan tanggung jawab pidana pada selain si pembuat) dengan menarik badan atau korporasi kedalam tanggungjawab pidana. Prinsip pertanggungjawaban ini terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik karena hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama

⁴⁸ Sundari Arie, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Sinar Media, Bandung, Hal. 22

- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus
- d. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain
- e. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan
- f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor
- g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga)

Undang-Undang TIPIKOR mempunyai beberapa rumusan pasal yaitu Pasal 2 (1), Pasal 3 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 yang tersebar pada Bab II, yang bila dilihat dari aspek cara merumuskan terdapat dua rumusan yang lengkap, yaitu terdapat rumusan tindak pidana formil dan tindak materiil. Bila dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal diatas maka terdapat sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum yang formil.

Hal ini dimaksudkan agar mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Penjelasan umum dari Pasal 2 (1) ini menentukan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum formal maupun dalam

arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam uu, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dengan syarat bahwa didalam menerapkan sifat melawan hukum materiil harus ketat, kondisional, situatif, dan kasuistis penggunaannya dengan kriteria dan ukuran yang jelas.⁴⁹

Dalam tindak pidana korupsi yang diancam pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Selain itu jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat. Untuk pidana tambahan harus dijatuhkan salah satu pidana tambahan. Selanjutnya dalam tindak pidana korupsi Pasal 18 (1), ada jenis pidana tambahan yang baru yang tidak dikenal dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

⁴⁹ Heru Sasongko, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 51

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, diatur mengenai beban tanggungjawab bagi si pembuat percobaan, pembantuan, dan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Pasal 15 ini, adalah ketentuan yang menyamakan beban pertanggungjawaban pidana antara orang-orang yang berkualitas demikian (pembuat percobaan, pembuat pembantu, dan pembuat permufakatan jahat) dengan orang secara pribadi (*dader*) yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Perbankan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak ditem ukan, padahal kedua undang-undang tersebut yaitu undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang perbankan sama-sama tindak pidana khusus, sama-sama *Lex spicialis*, dan sama-sama masuk katagori tindak pidana ekonomi, sehingga ketentuan yang terkait dengan pelaku percobaan, pembantuan dan pembuat permufakatan jahat harus diformulasikan.

Mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (*extra*

ordinary measures), untuk itu ditetapkan sistem pembuktian terbalik sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.⁵⁰

Dikaji dari perspektif kebijakan formulasi beban pembuktian terbalik ini dilakukan karena tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat premium remidium dan sekali gus mengandung prevensi khusus. Dengan pembuktian terbalik bergeserlah beban pembuktian dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

Formulasi perbuatan, sanksi, jenis dan pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang perbankan harus diperluas, mengingat kejahatan dibidang perbankan merupakan kejahatan ekonomi, yang dampak dari kejahatan tersebut luas, mengakibatkan kerugian ekonomi negara, dan biasanya dilakukan oleh orang terhormat dan korporasi, dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya.

Oleh karenanya dapat dikatagorikan sebagai kejahatan WCC, sedangkan formulasi perbuatan pidana yang terdapat dalam UU Perbankan tidak mampu mengkafer perkembangan kejahatan perbankan yang masuk dalam katagori kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh penjahat kerah putih yang berdampak pada kerugian ekonomi negara yang besar. formulasi rumusan pidana perbankan yang ada saat ini, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut

1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perijinan

⁵⁰ Seto Andrial, *Kejahatan Korupsi Terkorporasi*, Raja Media, Bandung, 2011, Hal. 27

- 2) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia
- 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank
- 5) Tindak pidana yang berkaitan dengan pihak terafiliasi

Supaya ke depan Undang-Undang perbankan dapat dipergunakan secara efektif, dapat menjerat pelaku tindak pidana perbankan, dan dapat mengembalikan kerugian negara, maka formulasi perbuatan pidana harus ditambah, diperluas, menyesuaikan dengan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di dunia perbankan, seperti mengkriminalisasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan. Pelakunya juga terus mengalami perubahan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Pengaturan tentang subyek tindak pidana, sanksi pidana baik pidana pokok maupun tambahan harus lebih memperhatikan sifat jahat dari subyek hukum korporasi atau badan hukum yang pada umumnya dilakukan di dunia perbankan. Variasi pidana tambahan yang ditujukan bagi subyek hukum korporasi juga harus lebih bervariasi, agar kerugian sebagai dampak dari kejahatan korporasi dapat dikembalikan.

Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana di bidang perbankan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dengan pengkajian yang mendalam dapat disimpulkan bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan kejahatan yang luar biasa karena merugikan perekonomian negara yang sangat besar, sehingga perlu

kiranya diformulasikan pembuktian terbalik, dimana beban pembuktian akan beralih dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

BAB IV

ANALISA HUKUM PERKEMBANGAN ASAS *LEX SPESIALIS SISTEMATIS*

DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Aset Kekayaan Negara

Pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi masih sangat jauh dari harapan bangsa Indonesia, sehingga upaya pengungkapan harus betul-betul di jadikan sebagai tolok ukur dalam kesuksesan. Pengembalian aset negara hanya sebagai angan-angan belaka masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum, mengingat bahwa pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi dapat memunculkan berbagai perbuatan tindak pidana korupsi, seperti adanya penimbunan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadanya.

Selama ini Indonesia dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Theodorus M. Tuanakota merumuskan setidaknya ada 5 konsep atau metode penghitungan kerugian negara, antara lain :

1. Kerugian Keseluruhan keuangan negara (total loss)

2. Ada selisih antara keuangan negara yang menyebar
3. Harga kontrak dengan nilai selisi keuangan Negara
4. Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas Negara
5. Pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidak mampuan negara dalam membiayai berbagai aspek kebutuhan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat. Pengembalian aset negara merupakan pendekatan dalam memerangi kejahatan yang kehadirannya dimulai pada dekade 1980- 1988, yang kemudian diterapkan pada jenis kejahatan yang lebih luas dengan dimasukkan *Organized Crime* tahun 2000. Mekanisme pengembalian aset juga dipandang penting karena yang melakukan usaha Pengembalian atas aset hasil korupsi pejabat tingginya dan ternyata, dalam usahanya itu kerap menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan itulah yang kemudian dicarikan jalan keluarnya dengan mengatur masalah pengembalian aset.

Negara dalam mengambil keuangan akibat tindak pidana korupsi berdasarkan bukti±bukti yang lebih kuat, bahwa aset tersebut diduga berasal dari pelaku tindak pidana korupsi atau digunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi di daerah-daerah yang sedang berkembang yang pada umumnya banyak disimpan di sentra-sentra finansial, ini merupakan agenda bagi negara indonesia untuk betul-betul merauk semua uang yang ada di daerah-daerah sekecil apapun nilainya. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi juga memperhatikan kepentingan rakyat,

disamping memberantas tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan pengembalian keuangan negara sebagai akibat perbuatan tersebut, karena korupsi selalu menyangkut keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi korupsi pasti merugikan negara. Dalam proses pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku. Di negara kita korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional.

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrument-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya.

Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif.

B. Penyelewengan Kekuasaan

“Penyalahgunaan wewenang” dan “menyalahgunakan kewenangan” merupakan istilah yang lahir dari doktrin Hukum Administrasi Negara dan lazim digunakan dalam ranah hukum tersebut. Secara etimologis, istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” berasal dari dua suku kata “salah-guna”. Penyalahgunaan yang berbentuk noun berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, sedangkan “menyalahgunakan” yang berbentuk verb dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan.

Istilah penyalahgunaan/menyalahgunakan dalam istilah Belanda dikenal dengan *misbruik* yang memiliki kemiripan dengan istilah *missbrauch* dalam bahasa Jerman atau *misuse* dan *abuse* dalam istilah bahasa Inggris yang maknanya selalu

diasosiasikan dengan hal yang bersifat negatif yaitu penyelewengan. Jadi antara istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” tidak ada perbedaan, “penyalahgunaan” menunjuk pada proses, cara, perbuatannya, sedangkan “menyalahgunakan” menunjuk pada tindakan atau pelaksanaannya.

Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur merumuskan “penyalahgunaan wewenang” sebagai penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pejabat dianggap melanggar asas spesialisitas (asas tujuan) karena yang bersangkutan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang tersebut. Asas spesialisitas ini dahulu pernah diterapkan dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi, berkenaan dengan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Administrasi.

Pada bagian penjelasannya, ketentuan ini dinyatakan secara tegas sebagai “penyalahgunaan wewenang”, walaupun kemudian ketentuan ini dihapus dan diganti dengan AUPB pada saat dilakukan perubahan terhadap undang-undang dimaksud. Ketentuan ini dalam praktek hukum pidana, khususnya pada Peradilan Tipikor seringkali digunakan untuk menjelaskan unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor melalui penafsiran ekstensif dengan pendekatan doktrin otonomi hukum pidana.

Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan

wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

Secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika “badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.”

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melampaui wewenang ketika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan dengan

- a). melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b). melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- c). bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Terakhir Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan sewenang-wenang manakala keputusan dan/atau tindakannya dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak menjelaskan definisi, pengertian, maupun konsep penyalahgunaan wewenang. Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya mengatur tentang larangan penyalahgunaan

wewenang dan tiga spesies larangan penyalahgunaan wewenang, yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang, yang secara konseptual dan teoritis menurut ahli Hukum Administrasi Negara dan praktisi Hukum Administrasi Negara (hakim PTUN) tidak tepat dan cenderung menyesatkan.

Namun demikian, perluasan makna penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan perdebatan yang menyertainya tidak boleh menghalangi keberlakuan norma penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang dimaksud, karena sebagai undang-undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang yaitu legislatif, maka sesuai dengan asas legalitas undang-undang tersebut mengikat secara umum dan harus dilaksanakan serta tidak dapat disimpangi sebelum di cabut atau dibatalkan oleh lembaga Negara yang berwenang.

C. Penetapan Asas *Lex Specialis Systematis* Terhadap Penyelewengan Kekuasaan Jabatan

Istilah “menyalahgunakan kewenangan” merupakan istilah yang digunakan dan populer dalam hukum pidana, khususnya dalam praktek peradilan pidana ketika berbicara tentang Tipikor yang berkaitan dengan jabatan publik atau jabatan pemerintahan. Hal ini tidak mengherankan karena “menyalahgunakan kewenangan” merupakan salah satu unsur penting dalam Tipikor yang berkaitan dengan jabatan bahkan merupakan *bestanddeel delict*.

Menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam Tipikor menurut Abdul Latif, merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai

genus delict. Menyalahgunakan kewenangan dalam konteks ini akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Namun demikian, istilah “menyalahgunakan kewenangan” seperti halnya “penyalahgunaan wewenang” sebenarnya merupakan istilah yang lahir dalam rumpun Hukum Administrasi Negara, bahkan istilah tersebut merupakan salah satu asas dalam AUPB, yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, yang selalu dikaitkan dengan jabatan yang dimiliki seseorang pejabat publik (menyalahgunakan kewenangan karena jabatan), yang rumusannya sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan ... rupiah).”

Subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau termasuk korporasi. Akan tetapi karena korporasi sebagai rechtsperson tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti *natuurlijke person*, maka Tipikor yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yaitu aparatur Negara atau pejabat publik.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor merupakan kewenangan dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-

Undang Pemberantasan Tipikor, yang pengertiannya lebih luas dari pengertian kewenangan menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Tata Usaha Negara yang hanya terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Secara yuridis, mengenai menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tidak memberikan definisi atau pengertian tersendiri. Istilah “menyalahgunakan kewenangan” justru ditemukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang diantara berupa “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”.

Selain itu, apabila merujuk pada arah politik hukum pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, terjadi pergeseran politik hukum pemerintah dalam upaya pemberantasan Tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. Saat ini, pemerintah cenderung melakukan penyeimbangan antara upaya pencegahan (prefentif) dengan upaya penindakan (represif).

Romli Atmasasmita menyatakan terdapat perubahan arah politik hukum terkait penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dimana upaya pencegahan korupsi didudukkan sama pentingnya dengan penindakan korupsi. Oleh karena itu, pendekatan yang selama ini digunakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, yang menjadikan tindakan represif sebagai “*primum remedium*” harus ditinjau ulang. Hukum pidana harus dikembalikan kepada khittahnya

sebagai senjata pamungkas atau sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas “ultimum remedium”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas *Lex Specialis Sistematis* merupakan suatu solusi untuk menentukan Undang-Undang mana yang lebih tepat untuk diberlakukan dalam hal suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua atau lebih Undang-Undang khusus Dalam hal ini yakni mengenai Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang seharusnya diberlakukan di antara dua atau lebih Undang-Undang khusus ini maka perlu dicermati dengan seksama subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area *delicti* berada.
3. Dalam penerapan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau seluruh tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. karena tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan “perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara”

B. Saran

1. Diharapkan bagi aparat penegak hukum lebih mendalami, memahami dan teliti mengenai unsur-unsur dengan istilah tindak pidana perbankan dan istilah tindak pidana di bidang perbankan. Karena, berdasarkan hasil pembahasan jelas terhadap

pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan, diproses menggunakan aturan hukum yang berbeda

2. Diperlukan adanya penguatan pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. dimulai dari merevisi peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan membenahi Lembaga Kehakiman sehingga mampu menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan si pelaku, serta besarnya jumlah kerugian negara.
3. Diharapkan agar hakim agar lebih selektif dalam menetapkan undang-undang yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seperti tindak pidana perbankan dan juga tindak pidana korupsi, hakim haruslah menerapkan asas *lex specialis sistematicis*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Seno, 2013, *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Cetakan IV, Raja Grafindo, Jakarta
- Alatas, S.H., 2012, *Definisi Korupsi Dari Sosiologis Hukum*, Raja Media, Bandung
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andrial, Seto, 2011, *Kejahatan Korupsi Terkorporasi*, Raja Media, Bandung
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, UNILAM Pers, Lampung.
- Anwar, H. A. K. Moch, 2008, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Jilid 6, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Apeldorn, L. J. van, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arie, Sundari, 2018, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Sinar Media, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahar, Wahyuni, 2011, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, CFISEL, Jakarta
- Chatamarrasjid, 2018, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Grup, Jakarta
- Darmawi, Herman, 2011, *Manajemen Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta
- Farid, Andi Zainal Abidin, 2009, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady, Munir, 2018, “*Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori Dan Konsep*”, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Gunarto, 2012, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta,
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi ke Dua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun, Aldy, 2017, *Sudut Sanksi Tipikor*, Kencana Media, Jakarta
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hussein, Alattas, 2015, *Sosiologi Korupsi*, Sinar Pustaka, Jakarta, 2015
- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Kurniasih, Ita, 2017, *Suatu tinjauan Yuridis: Kerugian Negara vs Kerugian Perseroan*, Alumni, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pusataka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana* , Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, PT.Alumni, Bandung
- Nainggolan, Rina, 2016, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbankan*, Sinar Media, Bandung
- Prasetya, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2018, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafarindo Persada, Jakarta

- Samosir, Peter, 2011, *Pembuktian Terbalik Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sasona, Mulia, 2015, *Akar Terjadinya Korupsi*, Kencana Media, Jakarta
- Sasongko, Heru, 2014, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan*, Kencana, Jakarta
- Setiadi, Edi, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Setiawan, Atma, 2015, *Yuridiksi Hukum Perbankan*, Raja Grafindo, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suryadi, 2011, *Jenis Kejahatan Perbankan*, Alumni, Bandung
- Syahdan, Ridwan, 2013, *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Bandung
- Untung, Budi, 2011, *Tindak Pidana Pada Hukum Perbankan*, Sinar Pustaka, Malang
- Wahid, Alfa, 2014 *Penerapan Hukuman Pada Pelaku Tipikor*, Sinar Media, Bandung
- Zaibaski, Sofyan, 2012, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permohonan Penolakan *Lex Specialis Sistematis* Oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekan Baru Pada Putusan Nomor. 01/Pid.Prap/2016/Pn.Pbr. tgl. 21 Januari 2016.

C. Jurnal Ilmiah dan Skripsi

Edward Omar Sharif, *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)*, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2021.
[Http://Repository.Ugm.Ac.Id/Id/Eprint/321](http://Repository.Ugm.Ac.Id/Id/Eprint/321) Diakses pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 12:58 Wib

Iswan Randie Poetra, *Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslaat Van Rechtsvervolging)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar, 2011.
[Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/371](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/371) Diakses pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 13:08 Wib

Mandasari, S. Y. (2021). *Criminal Sanctions for the Abuse of Authority in Corruption Cases Based on the Values of Justice and Dignity: A Comparative Study of the Fight against Corruption in Indonesia and Japan*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(6), 1-13.

Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang, *Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, 2020. [Http://Repository.Unsam.Ac.Id/Id/Eprint/331](http://Repository.Unsam.Ac.Id/Id/Eprint/331) Diakses pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 12:46 Wib

O.S Eddy Hiariej, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1, 2021, hal. 5.

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Mercatoria, 10(1), 60-73.

Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Al-Adl: Jurnal Hukum, 9(1), 49-66.

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in*

Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p 012108). IOP Publishing.

Yasmirah Mandasari Saragih, *Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, FH UNPAB Vol. 5 No. 5, Oktober 2017, Hal. 77.